

SIGNIFIKANSI GURU AGAMA KATOLIK PROFESIONAL

Costantinus Fatlolon, SS., MA

Dosen Filsafat STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon

ABSTRAK

The professional catholic teacher of Religion is most significant for the faithful and the local community. The central theme of this article is, that a catholic teacher of Religion does not just function (1) as a professional instructor of the subject of Religion, but (2) most of all as a professional catechist who proclaims the Gospel and the doctrine of the Church and teaches the faithful and the local community by means of providing excellent thoughts, word and moral deeds. Thus, to become a catholic teacher of Religion is a *vocation* which comes from God himself. This vocation has to be accompanied by professional competence: spiritual, moral, social, individuality and intellectual.

KATA-KATA KUNCI:

Guru, Signifikansi, Kompetensi, Profesionalisme

1. Pendahuluan

Pada umumnya guru dipahami sebagai seorang tenaga pendidik yang berdiri di depan kelas untuk mengajar ilmu pengetahuan kepada anak didik. Dalam arti luas, guru adalah seorang tenaga pendidik profesional¹ yang berwenang dan bertanggungjawab untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi anak

¹Istilah profesional pada dasarnya berhubungan dengan pekerjaan seseorang atau segelintir orang, yang ditandai dengan pengetahuan dan keahlian serta tindakan khas yang berhubungan dengan ciri khas profesi tersebut.

didik, baik secara individual maupun kolektif, baik di dalam maupun di luar sekolah.²

Secara formal, Undang-Undang Pendidikan Nasional Indonesia memandang guru sebagai seorang pengajar di sekolah negeri atau swasta dengan kemampuan berdasarkan latar belakang pendidikan formal setingkat sarjana, dan telah memiliki ketetapan hukum yang sah sebagai guru berdasarkan undang-undang guru dan dosen yang berlaku di Indonesia. Karena itu, Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional secara eksplisit memahami guru sebagai tenaga pendidik dengan tritugas penting, yakni membimbing, mengajar, dan melatih peserta didik.

Sejak masa kuno (abad ke-7 sM) hingga masa postmodern (abad ke-21) saat ini semua tugas di atas melekat erat dengan profesi guru. Mereka memberikan kontribusi signifikan bagi pendidikan. Pendidikan adalah sebuah proses yang dilakukan secara sadar dan terus menerus. Tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan intelektual, motorik dan psikomotorik dari peserta didik agar bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, utuh dan berkualitas, demi mencapai tujuan akhir hidupnya sebagai manusia.

Kehadiran guru-guru yang berkualitas seperti Plato (427-347 sM) di Yunani dan Konfusius (551-479 SM) di China telah secara signifikan

²Bdk., H. Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan. Pemberdayaan Guru, Tenaga Kependidikan dan Masyarakat dalam Manajemen Sekolah*, cet. ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2011), 21. Lih., H. Muhamad Surya, "Guru: Antara Harapan, Kenyataan, dan Keharusan," dalam H.A.R. Tilaar, (ed.), *Pendidikan untuk Masyarakat Indonesia Baru* (Jakarta: Grasindo, 2002), 323.

membangun tradisi “belajar dan pembelajaran”³ yang berkualitas dan menghasilkan peserta didik yang unggul dalam pemikiran (kognitif), kepribadian (motorik) dan karakter (psikomotorik).⁴ Di antara para guru yang berkualitas itu, kita dapat melihat kehadiran para pendidik dan pewarta iman Katolik yang unggul pula.

Pada Abad Pertengahan (abad ke-4 sampai abad ke-12 SM), ketika dunia pendidikan mengalami stagnasi, Gereja Katolik tampil dengan sistem belajar dan pembelajaran melalui pengajaran teologi, Kitab Suci dan bahasa Latin yang secara signifikan memberikan makna hidup kepada manusia. Berkat karya Gereja dalam bidang pendidikan yang berkualitas, tampillah peserta didik sekaligus pendidik dan pewarta iman Katolik yang unggul, seperti Origenes (185-254), Tertulianus (160-230), Siprianus (200-258), Agustinus Aurelius (354-430), Albertus Magnus (sekitar 1205-1280), dan *doctor angelicus* Thomas Aquinas (1225-1274).

Pada abad ke-19, kita menyaksikan pula di Indonesia muncul figur guru-guru agama Katolik yang unggul dalam pengajaran iman dan moral. Dalam wilayah Keuskupan Amboina sendiri, ketika itu masih berstatus sebagai sebuah Vikariat Apostolik di Langgur, para guru agama Katolik yang berkualitas dihasilkan oleh sebagai “Sekolah Rakyat” (1905),

³Belajar (*learning*) berbeda dengan pembelajaran (*instruction*). Istilah *belajar* tidak hanya merujuk pada upaya mendapatkan pengetahuan melainkan juga sebuah proses mental dalam diri seseorang sehingga terjadi perubahan tingkah laku. Sedangkan *pembelajaran* adalah usaha peserta didik untuk mempelajari bahan materi pelajaran sebagai akibat dari perilaku guru sebagai pengajar. [Andreas Kosasih, *Optimalisasi Belajar dan Pembelajaran* (Salatiga: Widya Sari Press, 2013), 2-4].

⁴Amélie Oksenberg Rorty, “The Ruling History of Education,” dalam *Philosophers on Education. Historical Perspectives*, edited by Amélie Oksenberg Rorty (London: Routledge, 2005), 1.

Normal-School (1922), *Standaard-School* Santo Fransiskus Xaverius (1923) dan *Hollands-Inlandsche School* (1926). Institusi-institusi pendidikan guru berjenjang tiga tahun ini secara signifikan menghasilkan tenaga guru (pengajar) dan tenaga-tenaga katekis handal yang mendampingi para Pastor dalam hal pengajaran iman.⁵

Pendidikan guru agama Katolik dan katekis sederhana ini mengalami perubahan pesat. Pada abad ke-20 kita menyaksikan lahirnya berbagai institusi pendidikan guru Katolik yang profesional di Keuskupan Amboina, seperti Sekolah Pendidikan Guru Katolik (SPGK) di Langgur, Institut Pastoral Indonesia (IPI) Malang di Langgur, Pendidikan Guru Agama Katolik (PGAK) di Saumlaki. Searah dengan tuntutan pemerintah terhadap profesionalitas guru agama Katolik maka pada abad ke-21 kita menyaksikan lahirnya Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik (STPAK) di Ambon dan dua Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) di Langgur, Katlarat dan Saumlaki.

Semua catatan historis di atas hendak menunjukkan bahwa optimalisasi belajar dan pembelajaran sangat tergantung pada guru agama Katolik profesional. Keberadaan mereka sangat signifikan bagi umat dan masyarakat karena mereka bukan hanya (1) sebagai *pengajar profesional* dalam bidang studi agama Katolik, tetapi terlebih (2) sebagai *katekis profesional* yang mewartakan Injil dan ajaran iman Gereja dan mendidik umat beriman dan masyarakat dengan pikiran, perkataan dan perbuatan moral yang unggul. Inilah gagasan sentral yang ingin ditawarkan dan dipertahankan dalam tulisan ini.

⁵Andreas P.C. Sol, *Tanah Langgur: Sebuah Mutiara dari Timur*, Penyunting Frits H. Pangemanan dan Pengantar oleh Fred Sarkol, MSC (Yogyakarta: Kanisius, 1010), 35-76.

Tulisan ini berupaya mempertahankan tesis sentral tentang signifikansi guru agama Katolik yang professional dalam pendidikan agama dan pewartaan dalam dua bagian besar. Pertama, tulisan ini mengantar kita untuk melihat identitas seorang guru agama Katolik yang professional. Kedua, kita mengelaborasi profesionalisme seorang guru agama Katolik yang termaktub dalam sejumlah kompetensi yang harus dimiliki guru agama Katolik sebagai pemenuhan tuntutan profesinya.

2. Identitas Guru Agama Katolik Profesional

Gereja Katolik sebagai bagian dari masyarakat yang menjalankan pendidikan memberikan perhatian khusus untuk para guru. Dalam Dokumen Konsili Vatikan II *Gravissimum Educationis* (GE) yang dipromulgasikan oleh Paus Paulus VI pada 28 Oktober 1965, dicetuskan lima (5) pemahaman komprehensif tentang profesi guru.

Pertama, guru haruslah seorang yang khusus. Dikatakan oleh Konsili bahwa guru adalah seorang yang benar-benar memiliki keahlian atau professional dalam hal pengajaran dan pendidikan yang dilengkapi dengan ijazah. Ditegaskan secara jelas oleh Konsili: “Hendaklah para guru menyadari, bahwa terutama peranan merekalah yang menentukan bagi sekolah Katolik, untuk dapat melaksanakan rencana-rencana dan usaha-usahnya. Maka dari itu mereka hendaknya sungguh-sungguh disiapkan, supaya membawa bekal ilmu pengetahuan profan maupun keagamaan yang dikukuhkan oleh ijazah-ijazah semestinya, dan mempunyai kemahiran mendidik dengan penemuan-penemuan modern” (GE 8). Dengan ini Konsili menegaskan bahwa menjadi seorang guru dibutuhkan orang yang professional dalam bidangnya, lulusan dari sekolah guru dan

dikukuhkan dengan ijasah sehingga menjadi linier dan menjawab kebutuhan dan menjamin kebenaran ilmu pengetahuan.

Kedua, guru adalah orang yang mampu mengorganisir para murid. Profil guru sebagai orang yang professional dalam mengorganisir berarti bahwa guru terus menjalin hubungan, mengorganisir dan membangun kerja sama dengan peserta didik yang telah lulus (alumni) demi kepentingan pembinaan lanjut bahkan sampai akhir hayat. Kemampuan yang sama harus bisa dimanifestasikan oleh guru dalam hubungan dengan orang tua para siswa dan alumni, baik dalam situasi formal dan informal. Kemampuan mengorganisir ini harus menjadi kemahiran atau profesionalitas guru, termasuk guru agama Katolik, untuk mengusahakan *on going formation* dalam bentuk suatu organisasi alumni dari sekolah tersebut.

Ketiga, guru sebagai imam. Konsili memahami guru sebagai imam dalam pengertian guru adalah sosok yang dapat mengantar anak didik untuk mengenal Tuhan (GE 1 dan 2). Seorang guru dalam arti ini tidak hanya professional dalam mengajarkan ilmu pengetahuan formal kepada anak didik melainkan lebih dari itu menjadi gembala seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani melainkan melayani dengan memberikan nyawa-Nya sebagai tebusan bagi banyak orang.

Keempat, guru sebagai penanggung jawab utama. Menurut Konsili, tanggung jawab utama seorang guru adalah sebagai pendidik (GE 5), artinya orang yang menjadi tokoh, panutan dan teladan bagi anak didiknya dan orang sekitarnya. Guru yang professional dalam tugas utama sebagai pendidik harus memiliki standar kualitas pribadi yang ideal

sehingga seluruh hidup dan kepribadiannya sendiri adalah “buku pelajaran hidup” bagi anak murid.

Kelima, guru sebagai pendidik karakter. Konsili menandakan bahwa ciri khas sekolah Katolik adalah “menciptakan lingkungan hidup bersama di sekolah yang dijiwai oleh semangat Injil, kebebasan dan cinta kasih, dan membantu kaum muda supaya dapat mengembangkan kepribadian mereka sekaligus berkembang sebagai ciptaan baru” (GE 8). Penegasan ini menunjukkan bahwa seorang guru yang professional harus mampu menjadi “agen perubahan” (*agent of change*) bagi lingkungan sekolah maupun bagi kepribadian dan kehidupan anak didik. Dengan kata lain, seorang guru professional harus mampu mengembangkan dan membarui bukan saja aspek intelektual dan kepribadian siswa tetapi juga menumbuhkembangkan karakter atau keutamaan-keutamaan dalam diri anak didik untuk menjadi manusia yang dewasa dan berkualitas dalam segala aspeknya.

Pemahaman mengenai guru dalam pandangan Gereja Katolik di atas mengantar kita untuk mengelaborasi identitas seorang guru agama Katolik. Gereja Katolik melalui Kongregasi Evangelisasi untuk Bangsa-Bangsa membedakan antara “katekis” dan “guru agama” Katolik. *Katekis* adalah “pekerja-pekerja khusus, saksi-saksi langsung, para pewarta yang sangat dibutuhkan, yang mewakili kekuatan utama komunitas-komunitas kristiani, khususnya dalam Gereja-Gereja muda” (RM 73). Dalam bahasa Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik, katekis adalah “kaum awam pengikut Kristus yang mendapat pendidikan khusus dan menonjol dalam menjalani kehidupan kristianinya,” yang dalam bimbingan otoritas Gereja, “menghadirkan ajaran Injil dan terlibat dalam perayaan liturgis dan dalam karya karitatif” (Kan. 785 § 1). Menurut kategori dan tugasnya, katekis

dapat dibedakan atas dua tipe utama, yakni katekis purna waktu dan katekis paruh waktu. *Katekis purna waktu* adalah orang beriman kristiani yang mengabdikan seluruh hidupnya demi pelayanan katekese dan yang diakui secara resmi sebagai katekis. *Katekis paruh waktu* adalah orang beriman kristiani yang ikut terlibat secara lebih terbatas tetapi tulus dan serius.⁶

Kategori dan tugas katekis di atas kemudian melahirkan apa yang disebut oleh Kongregasi Evangelisasi untuk Bangsa-Bangsa sebagai “tugas kerasulan yang lain,” misalnya “guru agama” dan “katekis untuk sekolah minggu.” Dijelaskan oleh Kongregasi bahwa *guru agama* adalah orang yang ada “di sekolah-sekolah, yang mengajar baik murid-murid yang telah dibaptis maupun yang bukan Kristen. Tugas kerasulan seperti ini bisa ditemukan di sekolah-sekolah negeri, di mana negara mengizinkan adanya pelajaran agama seperti juga di sekolah-sekolah Katolik.” Sedangkan *katekis untuk sekolah minggu* adalah orang yang “mengajar di sekolah-sekolah minggu yang diselenggarakan oleh paroki, terutama di mana negara tidak mengizinkan adanya pelajaran agama di sekolah-sekolah.”⁷

Elaborasi Kongregasi sedemikian menunjukkan dengan jelas bahwa identitas guru agama Katolik yang profesional merujuk pada tugas dan tanggung jawabnya untuk mengajar di lembaga pendidikan formal dan di paroki. Pemahaman Gereja tentang guru agama ini melampaui

⁶Kongregasi Evangelisasi untuk Bangsa-Bangsa, *Pedoman Untuk Katekis. Pedoman Mengenai Arah panggilan, Pembinaan dan Promosi Katekis di Wilayah-Wilayah yang Berada di bawah Wewenang CEP*, terj. Komisi Kateketik KWI (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 17.

⁷Ibid., 18.

pemahaman Undang-Undang Pendidikan Nasional yang memahami guru agama hanya sebagai seorang pendidik profesional mata pelajaran agama Katolik di sekolah. Dalam pemahaman Gereja, tugas mengajar yang menjadi hakekat profesi guru agama Katolik bukan hanya merupakan buah dari kemampuan kognitif dan kemahiran mengoptimalkan kegiatan belajar dan pembelajaran. Lebih dari itu, tugas mengajar merupakan rahmat imamat umum dan panggilan, berkat Sakramen Pembaptisan, untukewartakan Kabar Gembira dan ajaran-ajaran resmi Gereja Katolik kepada semua orang.⁸

Dengan demikian seorang guru agama Katolik profesional adalah seorang *pengajar profesional* bidang studi agama Katolik dan sekaligus *katekis profesional*.⁹ Profesionalitas ini dilaksanakan dalam bidang pengajaran dan pewartaan sebagai bentuk realisasi atas panggilan dan perutusan Roh Kudus untuk melaksanakan kegiatan misi pewartaan Kabar Gembira kepada segala bangsa (*mission ad gentes*).

3. Signifikansi Guru Agama Katolik Profesional

D Keberadaan guru agama Katolik sebagai pengajar profesional sekaligus katekis profesional merupakan sebuah keniscayaan dalam bidang pendidikan dan katekese modern. Hal ini sejalan dengan tuntutan pendidikan abad ke-21 yang menekankan pengetahuan dan kemahiran serta karakter yang berkualitas dari para guru dan katekis. Oleh karena itu,

⁸Bdk. L. Prasetya, *Menjadi Katekis, Siapa Takut?* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 30.

⁹Kongregasi Evangelisasi untuk Bangsa-Bangsa mendefinisikan *katekis profesional* sebagai orang “yang telah dididik pada pusat-pusat kateketik yang cocok dan yang ditempatkan pada jabatan kunci dalam organisasi kateketik di bawah pimpinan pastor mereka.” [Kongregasi Evangelisasi untuk Bangsa-Bangsa, *Ibid.*, 21].

keberadaan guru agama profesional (pengajar dan katekis) sangat signifikan bagi pemahaman agama dan kehidupan iman umat. Signifikansi guru agama Katolik profesional (pengajar dan katekis) ini ditegaskan oleh Kongregasi Evangelisasi untuk bangsa-Bangsa: “Oleh karena itu, mempunyai katekis yang *ahli* dalam bidangnya akan sangat berguna, misalnya, untuk memajukan kehidupan Kristiani ketika mayoritas orang yang telah dibaptis tetapi tingkat pelajaran agama dan kehidupan iman tidak tinggi.”¹⁰

Secara formal, seseorang guru agama Katolik dapat disebut profesional apabila memenuhi prinsip-prinsip dasar profesionalisme, antara lain: (1) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme, (2) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia, (3) Memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas, (4) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, (5) Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan, (6) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat, (7) Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dan (8) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan.

Guru agama Katolik profesional haruslah juga seorang yang kompeten.¹¹ Menurut Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang

¹⁰Ibid.

¹¹Istilah kompetensi merujuk pada perpaduan kemampuan rasional, motorik dan psikomotorik seorang guru yang harus diwujudkan dalam sikap dan perbutannya. Menurut H. Syaiful Sagala, “Kompetensi merupakan gabungan dari

Standar Kompetensi Guru, terdapat empat (4) kompetensi yang menjadi tolok ukur keberhasilan seorang guru profesional, yaitu (1) kompetensi pedagogik atau akademik, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi professional, dan (4) kompetensi sosial.

Keempat kompetensi ini wajib dimiliki oleh seorang guru agama Katolik profesional dalam hubungan dengan pemerintah. Akan tetapi keempat kompetensi itu belum menyentuh secara lengkap identitas guru agama Katolik pendidik dan katekis. Oleh karena itu kompetensi yang harus dimiliki seorang guru agama professional dapat diuraikan secara singkat berikut ini.

3.1. Kompetensi Spiritual

Kompetensi spiritual atau hidup rohani merupakan kompetensi pertama dan utama yang harus dimiliki seorang guru agama Katolik. Kompetensi ini lahir dari kesadaran akan keberadaannya sebagai orang pilihan yang dipanggil dari hari Kristus dan dari hati Gereja (*ex corde Ecclesiae*) untuk menjadi pewarta dan pengajar. Oleh karena itu adalah sepantasnya bahwa seorang guru agama Katolik pertama-tama harus memiliki kehidupan spiritual yang mendalam dan iman yang terbuka akan sapaan Allah. Melalui doa, membaca dan merenungkan Sabda Tuhan, mengikuti perayaan-perayaan sakramen Gereja, menghidupi dovos-dovosi Gereja, seorang guru agama Katolik akan mendapatkan iluminasi Ilahi

kemampuan pengetahuan, kecakapan, sifat, pemahaman, apresiasi dan harapan yang mendasari karakteristik seseorang untuk berunjuk kerja dalam menjalankan tugas atau pekerjaan guna mencapai standar kualitas dalam pekerjaan nyata.” Secara formal Undang-Undang No. 14 Tahun 2015, Pasal 1, Ayat 10 tentang Guru dan Dosen, sebagaimana dikutip Sagala, mendefinisikan kompetensi sebagai “seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.” [H. Syaiful Sagala, *Ibid.*, 23].

yang memampukan dia untuk melaksanakan karyanya secara baik dan benar. Melalui persekutuan dengan Allah, seorang guru agama Katolik akan mampuewartakan dan mendidik para murid dengan bijaksana, ia tidakewartakan dan mencari kepentingan diri sendiri tetapi terlebih kebesaran dan keagungan Tuhan.

3.2. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik atau akademik, yaitu kemampuan guru untuk mengelola proses belajar mengajar, termasuk didalamnya perencanaan dan pelaksanaan, evaluasi hasil belajar mengajar dan pengembangan peserta didik sebagai individu-individu. Guru tidak hanya mengajar tetapi juga mampu mendidik. Tuntutan ini sesungguhnya sejalan dengan keinginan Gereja sejak awal mula. Berhadapan dengan perkembangan modern, tanggung jawab untukewartakan Kabar Gembira tidak hanya bisa bermodalkan sebuah keinginan baik akan tetapi harus disertai dengan seperangkat pengetahuan mendalam dan komprehensif mengenai, misalnya, Kitab Suci, teologi, moral, liturgi, katekese, pastoral, pendidikan, dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar para guru mampu mempertanggungjawabkan ajaran imannya secara rasional, benar, tegas dan dapat dipahami oleh umat dan masyarakat pada semua tingkatan. Oleh karena itu seorang guru agama Katolik professional harus terus memperbaharui pengetahuannya dengan membaca dan mengikuti perkembangan ilmu keagamaan melalui kursus dan pembekalan yang mendukung keberadaan dan tugas pewartaan dan pengajarannya.

3.3. Kompetensi Moral

Secara umum, istilah moral dipahami sebagai ajaran tentang apa yang baik dan apa yang jahat dalam hubungan dengan orang lain. Dalam

alam pemikiran Kristen, moral dipahami sebagai ajaran kesucilaan atau ajaran iman yang mengatur cara hidup dan perilaku orang beriman Kristen.¹² Moral dalam arti ini ialah ajaran mengenai baik-buruknya perbuatan manusia dalam hubungan manusia dengan Allah berdasarkan iman kristiani. Tujuan akhir moralitas kristiani ialah kesempurnaan hidup manusia. Secara klasik prinsip moral yang paling dasar dirumuskan oleh Thomas Aquinas berbunyi, “*Bonum est faciendum et prosequendum, et malum vitandum*”, artinya “yang baik harus dilakukan dan yang jahat harus ditolak.”¹³ Ajaran ini dapat ditemukan dalam sumber-sumber moral seperti Kitab Suci, Magisterium dan ajaran para Bapa Gereja, kehidupan para santo-santa dan dalam tradisi Gereja.¹⁴

Kompetensi moral merujuk kepada tiga kemampuan dasar yakni *moral knowledge*, *moral feeling*, dan *moral action*.¹⁵ Pertama, *moral knowledge*, disebut juga *knowing the good*. Tahap ini mengandaikan bahwa seseorang mengetahui tentang apa yang baik, dan mengerti perbedaan antara apa yang benar dan apa yang salah secara moral, atau

¹²Albertus Sujoko, *Identitas Yesus dan Misteri Manusia. Ulasan Tema-tema teologi Moral Fundamental* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 22.

¹³Selengkapnya perkataan ini berbunyi: “*Bonum est faciendum et prosequendum, et malum vitandum*” (Thomas Aquinas, *Summa Theologica*, translated by the Fathers of the English Dominican Province. 5 vols., reprinted edition [Westminster, Maryland: Christian Classics, 1981]), Ia-Iiae.q. 94.a.2).

¹⁴Lih. Costantinus Fatlolon, “Pengantar Teologi Moral Katolik. Bahan Kuliah Mahasiswa Semester II Program Studi Pendidikan Agama Katolik Tahun Akademik 2014-2015,” (Ambon: STPAK Ambon, 2015), 7-12.

¹⁵Penjelasan ini saya dasarkan pada tulisan Johanes Ohoitmur, “Pendidikan Tinggi Keagamaan Katolik: Hakikat, Signifikansi, dan Relevansi,” dalam *LOGOS*, Vol. I, No. 2, (Maret 2012), 14-15. Pendapat ini diinspirasi oleh karya Thomas Lickona, *The Return of Character Education* (ERIC Digest, 1993). Lihat juga: Lickona, *Educating for Character: How our Schools Can Teach Respect and Responsibility* (New York: Bantam, 1991).

perbedaan antara apa yang baik dan apa yang buruk atau jahat. Inilah tahap di mana nilai-nilai moral diperkenalkan sampai dimengerti sebagai pengetahuan.

Kedua, *moral feeling*, atau *desiring the good*. Pada tahap ini seseorang berkembang lebih lanjut untuk mengingini atau menghendaki apa yang baik dan benar yang telah dipahaminya. Ia perlu terpicat dengan apa yang baik, mencita-citakannya, dan pada tingkat tertentu ia meyakini apa yang baik itu sebagai sesuatu yang memberi makna penting bagi hidupnya. Dengan kata lain, pada tahap ini orang tidak hanya mengerti nilai atau apa yang baik; ia juga perlu mencintai kebaikan dan kebenaran (*loving the good*), sehingga ia memiliki rasa moral (*moral feeling*, atau *sense of morality*).

Ketiga, *moral action* atau *acting the good*. Pada tahap ini seseorang bersikap atau bertindak sesuai dengan apa yang dimengerti dan dikehendaknya. Di sini apa yang dipikirkan dan dikehendaki menjadi konkret karena dilakukan, sehingga terjadilah perbuatan moral (*moral action*).

3.4. Kompetensi Berkatekese

Katekese ialah “pembinaan anak-anak, kaum muda dan orang dewasa dalam iman, yang pada khususnya mencakup penyampaian ajaran Kristen, dan yang pada umumnya diberikan secara organis dan sistematis dengan maksud mengantar para pendengar memasuki kepenuhan kehidupan Kristen” (CT 18).

Kompetensi berkatekese dalam bahasa formal pemerintah disebut sebagai kompetensi profesional, yaitu kemampuan guru untuk menguasai

materi pembelajaran. Identitas terdalam seorang guru agama Katolik adalah pewarta. Dalam arti ini ia juga adalah seorang katekis profesional: ia harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai subyek yang diajarkan, mampu mengikuti kode etik profesional dan menjaga serta mengembangkan kemampuan professional sebagai seorang pengajar iman. Kompetensi ini merupakan kepiawaian seorang guru untuk menggunakan berbagai metode, materi dan perangkat pewartaan dan pembelajaran untukewartakan dan mengajarkan ajaran-ajaran iman dan moral Gereja kepada umat dan masyarakat. Oleh karena itu, seorang guru agama harus mengetahui program-program katekese, metode katekese, sarana katekese, dan proses berkatekese. Ia tidak hanya berhenti pada mengetahui, tetapi memahami dan berlatih membuat persiapan di dalam melaksanakan karya katekese yang akan dilakukan.¹⁶

3.5. Kompetensi Kepribadian

Menurut pemenrintah, kompetensi kepribadian merujuk pada dedikasi dan loyalitas guru. Kompetensi ini mengharuskan guru untuk tegas, dewasa, bijak, tegas, dapat menjadi contoh bagi para peserta didik dan memiliki kepribadian/akhlak mulia. Itu berarti bahwa kompetensi kepribadian merujuk pada totalitas pribadi guru sebagai person. Kompetensi ini mengandaikan seorang guru agama Katolik harus sehat dan memiliki keseimbangan secara fisik, psikologis dan spiritual dalam melaksanakan tugasnya.

Kompetensi kepribadian ini manjadi penting bagi guru agama Katolik agar ia menyadari bahwa ia tidak hadir dari dan diutus oleh dan

¹⁶St. Hendro Budiyanto, *Menjadi Katekis Volunter* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 47.

untuk dirinya sendiri, melainkan melainkan karena panggilan Allah sendiri untuk keselamatan dan kebahagiaan orang lain. Seperti para murid Yesus sendiri, guru agama Katolik dipanggil oleh Allah, “Mari ikutilah Aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia” (Mrk. 1:17). Panggilan dan perutusan ini hendaknya menjadi keyakinan mendalam seorang guru agama dalam seluruh hidupnya.

3.6. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial atau kemasyarakatan berkaitan dengan eksistensi guru sebagai makhluk sosial (*social being*). Kompetensi ini merujuk pada kemampuan guru untuk menjadi bagian dari masyarakat, berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan para peserta didik, para guru lain, staf pendidikan lainnya, orang tua dan wali murid serta masyarakat. Guru memiliki kemampuan bersosialisasi, kemampuan menjadi *agent of change* di dalam lingkungan masyarakat.

Sebagai makhluk sosial, guru agama Katolik tidak pernah hidup dalam solipsisme atau ketertutupan namun senantiasa “terlempar ke dalam dunia” dan berada dalam jalinan relasi dan komunikasi dan kebersamaan dengan orang lain. Dalam jalinan relasi itu, guru agama menjadi dirinya sendiri karena kehadiran orang lain dengan keberlainannya. Kompetensi ini mewajibkan guru agama Katolik untuk membangun relasi dengan keluarga dan umat serta masyarakat sekitarnya. Sebagai anggota keluarga, seorang guru agama harus turut serta dalam suka dan duka dan kegembiraan keluarganya. Ia menjadi pewarta dan pendidik pertama dan utama bagi keluarganya sebelum kepada anggota umat dan anggota masyarakat lainnya. Dalam hubungan dengan anggota umat, ia menjadi salah satu anggota Gereja sehingga ia perlu menjalin kebersamaan dengan

umat yang lain dan bahkan terlibat aktif dalam kekgaitan-kegiatan rohani umat. Dalam hubungan dengan masyarakat, hendaknya seorang guru agama Katolik memiliki relasi yang baik dengan semua orang tanpa memandang latar belakang agama, suku, ras dan jenis kelamin. Dengan kompetensi ini guru agama Katolik menjadi *man for others* seperti Yesus sendiri.

4. Penutup

Guru agama Katolik profesional merupakan sebuah keniscayaan bagi Gereja dan masyarakat modern, entah sebagai pegajar di sekolah maupun sebagai katekis di paroki. Karena itu, guru agama Katolik profesional adalah *pengajar profesional* di sekolah sekaligus *katekis profesional* di paroki. Kompetensi spiritual, moral, kepribadian, katekese, dan sosial, wajib dimiliki guru agama Katolik karena ia menjadi orang pilihan di antara kaum beriman Kristiani untuk menjadi pewarta dan pendidik semua orang menurut teladan Yesus Kristus.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aquinas, Thomas. *Summa Theologica*. Translated by the Fathers of the English Dominican Province. 5 volumes. Reprinted edition. Westminster, Maryland: Christian Classics, 1981.
- Budiyanto, St. Hendro. *Menjadi Katekis Volunter*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Fatlolon, Costantinus. "Pengantar Teologi Moral Katolik. Bahan Kuliah Mahasiswa Semester II Program Studi Pendidikan Agama Katolik Tahun Akademik 2014-2015." Ambon: STPAK Ambon, 2015.
- Kongregasi Evangelisasi untuk Bangsa-Bangsa. *Pedoman Untuk Katekis. Pedoman Mengenai Arah panggilan, Pembinaan dan Promosi Katekis di Wilayah-Wilayah yang Berada di bawah Wewenang*

- CEP. Terjemahan Komisi Kateketik KWI. Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Kosasih, Andreas. *Optimalisasi Belajar dan Pembelajaran*. Salatiga: Widya Sari Press, 2013.
- Lickona, Thomas. *The Return of Character Education*. ERIC Digest, 1993.
- _____. *Educating for Character: How our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam, 1991.
- Ohoitumur, Johanes. "Pendidikan Tinggi Keagamaan Katolik: Hakikat, Signifikansi, dan Relevansi." Dalam *LOGOS*, Vol. I, No. 2, (Maret 2012), 14-15.
- Prasetya, L. *Menjadi Katekis, Siapa Takut?* Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Rorty, Amélie Oksenberg. "The Ruling History of Education." Dalam *Philosophers on Education. Historical Perspectives*. Edited by Amélie Oksenberg Rorty. London: Routledge, 2005.
- Sagala, H. Syaiful. *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan. Pemberdayaan Guru, Tenaga Kependidikan dan Masyarakat dalam Manajemen Sekolah*. Cetakan ke-3. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sol, Andreas P.C. *Tanah Langgur: Sebuah Mutiara dari Tumur*. Penyunting Frits H. Pangemanan dan Pengantar oleh Fred Sarkol, MSC. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Sujoko, Albertus. *Identitas Yesus dan Misteri Manusia. Ulasan Tema-tema teologi Moral Fundamental*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Surya, H. Muhamad. "Guru: Antara Harapan, Kenyataan, dan Keharusan." Dalam H.A.R. Tilaar, (ed). *Pendidikan untuk Masyarakat Indonesia Baru*. Jakarta: Grasindo, 2002.